



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2018/2019
PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Mata Kuliah	: Hukum Dagang (Online)	Kode MK	: KUM 404
Mata Kuliah Prasyarat	: ---	Bobot MK	: 3 sks
Dosen Pengampu	: TIM DOSEN	Kode Dosen	: 7224
Alokasi Waktu	: Tatap muka 3 x 160 menit, Online 11 x 160 menit		
Capaian Pembelajaran	: 1. Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek hukum dagang Indonesia 2. Mahasiswa mampu menguasai ilmu dan praktek hukum dagang		

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Pengantar Hukum Dagang a. definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang b. asas-asas dalam Hukum Dagang c. hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata	1. Pendahuluan - Kontrak Pembelajaran 2. Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang - Definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang - Asas-asas dalam Hukum Dagang - Hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata - Sejarah Hukum Dagang	1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web	1. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 2. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang</i> , Djambatan, Jakarta, 1983 3. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i> , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 4. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012	Menjelaskan dan menguraikan a. definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang b. asas-asas dalam Hukum Dagang c. hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN

2	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Subyek dan Obyek Dagang</p> <p>a. Pengertian Subyek dan Obyek Hukum</p> <p>b. Subyek Hukum Dagang</p> <p>c. Obyek Hukum Dagang</p>	<p>Subyek dan Obyek Dagang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Subyek dan Obyek Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Subyek Hukum 2. Klasifikasi Subyek Hukum 3. Pengertian Obyek Hukum 4. Klasifikasi Obyek Hukum - Subyek Hukum Dagang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Subjek Hukum Dagang 2. Klasifikasi Subyek Hukum Dagang - Obyek Hukum Dagang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Obyek Hukum Dagang 2. klasifikasi Obyek Hukum Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 2. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang</i>, Djambatan, Jakarta, 1983 3. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i>, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 4. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i>, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012 	<p>Menjelaskan dan menguraikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Subyek dan Obyek Hukum b. Subyek Hukum Dagang c. Obyek Hukum Dagang
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
3.	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan tentang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum</p> <p>a. Perusahaan Perseorangan</p> <p>b. Persekutuan Perdata</p> <p>c. Firma</p> <p>d. Persekutuan</p>	<p>Badan Usaha yang tidak berbadan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Perseorangan 2. Persekutuan Perdata 3. Firma 4. Persekutuan Komanditer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>Elearning/ Online contextual instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kedua: Bentuk-bentuk Perusahaan</i>, Djambatan, Jakarta, 1995 2. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i>, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 3. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum</i> 	<p>Menjelaskan dan menguraikan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perseorangan b. Persekutuan Perdata c. Firma

	Komanditer			<i>Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012	d. Persekutuan Komanditer
4.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan tentang badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT))	Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas) 1. Pengertian PT 2. Pendirian PT 3. Perbuatan calon pendiri sebelum PT didirikan 4. Modal dalam PT 5. Pemegang saham 6. Organ PT 7. Penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, dan pemisahan	1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaungul.ac.id</i>	1. M. Yahya Harahap, <i>Hukum Perseroan Terbatas</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) 3. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012	Menjelaskan dan menguraikan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)
5.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan)	badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan) 1. Koperasi - pengertian, - pengaturan, - jenis, pendirian, organ koperasi, - tanggung jawab hukum masing-masing organ 2. Yayasan - pengertian, - pengaturan, jenis, pendirian, - organ koperasi, tanggung jawab hukum masing-masing organ	1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, <i>LCD</i> , <i>whiteboard</i> , <i>web</i>	1. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah	Menjelaskan dan menguraikan tentang badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan)

6.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang BUMN/BUMD	BUMN/BUMD 1. BUMN <ul style="list-style-type: none"> - pengertian, - pengaturan, jenis, pendirian, - tujuan dan bentuk BUMNi, tanggung jawab hukum BUMN 2. BUMD <ul style="list-style-type: none"> - pengertian, - pengaturan, jenis, pendirian, - tujuan dan bentuk BUMNi, tanggung jawab hukum BUMN 	1. Metoda <i>Elearning/hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung.gul.ac.id</i>	1. Djoko Imbawani Atmadjaja, <i>Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang</i> , Setara Press, Malang, 2011 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah	Menjelaskan dan menguraikan tentang BUMN/BUMD
7.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Perantara Dagang a. Pengertian Perantara Dagang Subyek Hukum Dagang b. Pengaturan Hukum Perantara dagang c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang; d. Jenis-jenis Perantara Dagang;	Perantara Dagang - Pengertian Perantara Dagang; - Pengaturan Hukum Perantara dagang; (1) Diatur dalam KUHD; (2) Diatur diluar KUHD. - Hak dan Kewajiban Perantara Dagang; - Jenis-jenis Perantara Dagang; 1. Makelar; 2. Komisioner; 3. Ekspediter; 4. Pialang Pasar Modal.	1. Metoda <i>Elearning/hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung.gul.ac.id</i>	1. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i> , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 2. Djoko Imbawati Atmadjaja, <i>Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang</i> Setara Press, Malang, 2011 3. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang</i> , Djambatan, Jakarta, 1983	Menjelaskan dan menguraikan a. Pengertian Perantara Dagang Subyek Hukum Dagang b. Pengaturan Hukum Perantara dagang c. Hak dan Kewajiban Perantara Dagang; d. Jenis-jenis Perantara Dagang;
SESI	KEMAMPUAN	MATERI	BENTUK	SUMBER	INDIKATOR

SESI	AKHIR KEMAMPUAN AKHIR	PEMBELAJARAN MATERI PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN BENTUK PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN SUMBER PEMBELAJARAN	PENILAIAN INDIKATOR PENILAIAN
8	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Lembaga Pembiayaan	Lembaga Pembiayaan - Pengertian Lembaga Pembiayaan - Pembebanan/ Jaminan	1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i>	1. Djoko Imbawati Atmadjaja, <i>Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang</i> Setara Press, Malang, 2011 2. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012	Menjelaskan dan menguraikan tentang Lembaga Pembiayaan
SESI	AKHIR KEMAMPUAN AKHIR	PEMBELAJARAN MATERI PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN BENTUK PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN SUMBER PEMBELAJARAN	PENILAIAN INDIKATOR PENILAIAN
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang	Jual Beli Perniagaan - Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan - Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan - Pengaturan Jual Beli Perniagaan - Implementasi Jual Beli Perniagaan a. Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan b. Mekanisme Letter of Credit (L/C) c. Cara Pengiriman dan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Perniagaan d. Tinjauan khusus	1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i>	1. Djoko Imbawati Atmadjaja, <i>Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang</i> Setara Press, Malang, 2011 2. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012	Menjelaskan dan menguraikan tentang Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang

		<p>tentang Incoterms (International Commercial Terms)</p> <p>Kontrak dagang</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengertian, - asas-asas dalam kontrak, - macam-macam kontrak, - pelaksanaan dan berakhirnya kontrak, - asas itikad baik dan - keadaan memaksa 			
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Surat Berharga	<p>Surat Berharga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian, fungsi dan dasar hukum surat berharga; - Penggolongan surat berharga <ul style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Isi; b. Berdasarkan erikatan; - Berdasarkan dasar pengaturan : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat berharga yang diatur di dalam KUHD; b. Surat Berharga yang diatur diluar KUHD. - Para Pihak dan Dasar mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaungul.ac.id</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 2. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang</i>, Djambatan, Jakarta, 1983 3. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i>, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 4. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i>, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012 	Menjelaskan dan menguraikan tentang Surat Berharga

		<p>penerbitan Surat Berharga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga. 			
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	<p>Hak Kekayaan Intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengertian, - pengaturan, - pembagian HKI yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, DTST) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OK Saidin, <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i>, RajaGrafindo Perkasa, 2003 2. Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 1997, <i>Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung. 	Menjelaskan dan menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industry seperti paten, merek, desain industry, rahasia dagang, DTST
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Kepailitan	<p>KEPAILITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan; b. Akibat hukum keputusan pailit; c. Pengurusan harta pailit; d. Pencocokan tagihan-tagihan; e. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit; f. Berakhirnya kepailitan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munir Fuady, , <i>Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. 2. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja: <i>Seri Hukum Bisnis Kepailitan</i>, RajaGrafindo Persada, 2002 3. Djoko Imbawati Atmadjaja, <i>Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang</i> Setara Press, Malang, 2011 	Menjelaskan dan menguraikan tentang Kepailitan

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
		g. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU); h. Perdamaian.			
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Pengangkutan dan Asuransi	PENGANGKUTAN a. Pengertian Pengangkutan dan Hukum b. Pengangkutan c. Pengaturan hukum Pengangkutan d. Moda Pengangkutan e. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan f. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam g. Pengangkutan h. Tanggung jawab Pengangkut dalam Pengangkutan ASURANSI a. Asas-asas dan Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi; b. Risiko, Kepentingan dan Premi dalam Asuransi; c. Polis Asuransi; d. Pembagian dan macam-macam asuransi; e. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali	1. Metoda <i>Elearning/ hybrid learning instruction</i> 2. Media : <i>elearning.esaung gul.ac.id</i>	1. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang</i> , Djambatan, Jakarta, 1983 2. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i> , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i> , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012	Menjelaskan dan menguraikan tentang Pengangkutan dan Asuransi

		(Herverzekering); f. Klaim Dalam Asuransi; g. Penyelesaian Sengketa h. Usaha Penunjang dalam Usaha Perasuransian			
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa Dagang	<p>PENYELESAIAN SENGKETA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Sengketa Dagang; - Cara Penyelesaian Sengketa Dagang; <ul style="list-style-type: none"> 1. Litigasi; <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Litigasi; b. Jenis-jenis Litigasi; dan c. Kekuatan Hukum Putusan Litigasi. 2. Non Litigasi : <ul style="list-style-type: none"> - Arbitrase; - Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) - Kekuatan Hukum Putusan APS. <p>REVIEW MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, <i>LCD</i>, <i>whiteboard</i>, <i>web</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 2. HM Purwosutjipto, <i>Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang</i>, Djambatan, Jakarta, 1983 3. Agus Sardjono, dkk, <i>Pengantar Hukum Dagang</i>, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 4. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i>, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012 5. Rr. Dijan Widijowati, <i>Hukum Dagang</i>, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012 6. Agnes Toer dkk, <i>Arbitrase di Indonesia</i>, Ghalia, Jakarta, 1995. 	Menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa dagang

Komponen penilaian :


1. Kehadiran = 10 %
2. Kuis Online = 10%
3. Tugas Online = 20 %
4. UTS = 30 %
5. UAS = 30 %

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Nurhayani, SH. MH

Jakarta, 4 Maret 2019

Dosen Pengampu



MEN WIH WIDIATNO,SH.,SKom.,MM.,MKn.

EVALUASI PEMBELAJARAN

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
1	<i>Pretest test</i>	Tes lisan	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Pengantar Hukum Dagang, definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang, asas-asas dalam Hukum Dagang, hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Pengantar Hukum Dagang, definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang, asas-asas dalam Hukum Dagang, hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Pengantar Hukum Dagang, definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang, asas-asas dalam Hukum Dagang, hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Pengantar Hukum Dagang, definisi dan pengertian umum dalam Hukum Dagang, asas-asas dalam Hukum Dagang, hubungan antara hukum Dagang dengan Hukum Perdata	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
2	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Subyek dan Obyek Dagang	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Subyek dan Obyek Dagang	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Subyek dan Obyek Dagang	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Subyek dan Obyek Dagang	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
3	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan	Mahasiswa dengan cukup jelas :	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan	Mahasiswa dengan kurang jelas	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

		Online	menguraikan tentang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum	menjelaskan dan menguraikan tentang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum	menguraikan tentang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum	menjelaskan dan menguraikan tentang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum		
4	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT))	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT))	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT))	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang badan usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT))	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
5	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menggambarkan tentang badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan)	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menggambarkan tentang badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan)	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menggambarkan tentang badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan)	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menggambarkan tentang badan usaha berbadan hukum (Koperasi & Yayasan)	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
6	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menggambarkan	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menggambarkan	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menggambarkan	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menggambarkan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

			tentang BUMN / BUMD	tentang BUMN / BUMD	tentang BUMN / BUMD	tentang BUMN / BUMD		
7	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Perantara Dagang	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Perantara Dagang	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Perantara Dagang	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Perantara Dagang	Tidak mampu menguraikan (menjawab) menjelaskan dan menguraikan tentang Perantara Dagang	6 %
8	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Lembaga Pembiayaan	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Lembaga Pembiayaan	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Lembaga Pembiayaan	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Lembaga Pembiayaan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
9	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Jual Beli Perniagaan dan Kontrak Dagang	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
10	<i>Progress</i>	Kuis	Mahasiswa dengan	Mahasiswa	Mahasiswa	Mahasiswa	Tidak mampu	6 %

	<i>test dan post test</i>	Online Tugas Online	sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Surat Berharga	dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Surat Berharga	dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Surat Berharga	dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Surat Berharga	menguraikan (menjawab)	
11	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %
12	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Kepailitan	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Kepailitan	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Kepailitan	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Kepailitan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %
13	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Pengangkutan dan Asuransi	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Pengangkutan	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Pengangkutan	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Pengangkutan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %

				dan Asuransi	dan Asuransi	dan Asuransi		
14	<i>Progress test dan post test</i>	Kuis Online Tugas Online	Mahasiswa dengan sangat jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa dagang	Mahasiswa dengan cukup jelas : menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa dagang	Mahasiswa dengan hanya menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa dagang	Mahasiswa dengan kurang jelas menjelaskan dan menguraikan tentang Penyelesaian Sengketa dagang	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %

Komponen penilaian :


1. Kehadiran = 10 %
2. Kuis Online = 10%
3. Tugas Online = 20 %
4. UTS = 30 %
5. UAS = 30 %

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Nurhayani, SH. MH

Jakarta, 4 Maret 2019

Dosen Pengampu



MEN-WIH WIDIATNO,SH.,SKom.,MM.,MKn.